



SALINAN SURAT-KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG.

Tanggal : 13 Agustus 1974
Nomor : 12816/74
Perihal : Pembagian Upah Pungut IREDA
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. Didalam rangka peningkatan koordinasi, efektifitas serta produktivitas kerja aparat ini perlu menetapkan kembali pembagian Upah Pungut sebesar 10% dari hasil pungutan IREDA;
2. bahwa Upah pungut dimaksudkan sebagai perangsang bagi aparat yang membantu pemasukan IREDA secara nyata;
3. Karena itu perlu ditetapkan Surat-keputusan untuk melaksanakan maksud tersebut;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Undang2 No. 11 Prp.tahun 1959;
3. Surat-keputusan Gubernur Propinsi Jawa-Barat tertanggal 7 April 1967 No. 8/Reg/15 D/AF/67, perihal Pemungutan Iuran Pembangunan Daerah untuk tahun 1967;
4. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung ttgl. 28 Desember 1968 No. 21862/68 perihal Pembentukan Biro IREDA;
5. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung ttgl. 29 Januari 1969 No. 1344/69, perihal Pembagian Upah Pungut dari hasil pungutan IREDA;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung ttgl. 11 Juni 1969 No. 8149/69, perihal Pembagian Upah Pungut dari hasil pungutan IREDA bagi para Pejabat Pelaksana pada Pemerintah Kotamadya Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut kembali segala ketentuan yang dikeluarkan terdahulu mengenai pembagian Upah Pungut IREDA dari hasil pungutan IREDA.
- II. Pembagian Upah Pungut IREDA 10% dari hasil pungutan IREDA bagi para pelaksana penagihan IREDA Kotamadya Bandung, sebagai berikut :

1. 2% (dua prosen) untuk Kantor IPEDA;
2. 4% (empat prosen) untuk petugas penagih IREDA;
3. 2% (dua prosen) untuk para Patih, Camat, Kepala Lingkungan beserta Staf/Karyawannya yang langsung aktif dalam pemungutan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. $\frac{1}{4}$ % (seperempat prosen) untuk Wilayah/Kepatihan;
 - b. $\frac{3}{4}$ % (tiga perempat prosen) untuk Kecamatan, dan
 - c. 1% (satu prosen) untuk lingkungan
4. 2% (dua prosen) untuk Pejabat Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang langsung membantu penagihan IREDA.

III. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah i.c. Kepala Bagian IREDA Kotamadya Bandung untuk mengatur dan melaksanakan pembagian upah Pungut IREDA sebagaimana termaksud diatas.

IV. Surat-keputusan ini berlaku mulai diteetapkannya dengan catatan akan diubah/diperbaiki kembali bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peneetapannya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
2. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
3. Kepala Sub Direktorat Keuangan Kotamadya Bandung;
4. Kepala Bagian IREDA Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kodya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)